



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG


TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
APARATUR SIPIL NEGARA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN
SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan/ atau pertimbangan lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional Tertentu daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Jabatan Fungsional Tertentu Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;



5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI JABATAN FUNSIONAL TERTENTU APARATUR SIPIL NEGARA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020.


**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Rumah sakit umum daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang bedagai.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Jabatan Fungsional Tertentu selanjutnya disingkat JFT adalah sekelompok jabatan yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Tambahan penghasilan bagi JFT ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Tertentu ASN dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin dan kinerja.
9. Beban kerja adalah tugas yang diberikan kepada JFT ASN dalam menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
10. Kondisi kerja adalah tempat tugas yang diberikan kepada JFT ASN dalam menyelesaikan tugasnya memiliki tingkat kesulitan tinggi.
11. Tempat kerja adalah tugas yang diberikan kepada JFT ASN dalam menyelesaikan tugasnya berada pada lingkungan yang memiliki resiko tinggi dan dalam keadaan darurat.
12. Hari kerja adalah waktu masuk kerja bagi setiap JFT ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Jam kerja adalah waktu bagi setiap JFT ASN untuk wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja.
14. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja yang terdiri dari jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja seperti melepas lelah, istirahat makan dan sebagainya.



15. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh JFT ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Bukti keterangan yang sah adalah suatu bukti berupa surat untuk menunjukkan keadaan seorang JFT ASN pada hari tersebut sedang berada pada suatu tempat karena alasan kedinasan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas pimpinan.
17. Tidak masuk kerja tanpa keterangan atau disebut juga alpa adalah tidak masuk kerja tanpa melampirkan bukti keterangan yang sah.
18. Sakit adalah suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan dimana fungsinya terganggu atau menyimpang yang mengakibatkan JFT ASN tidak dapat masuk kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pada instansi rumah sakit.
19. Izin adalah suatu permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang JFT ASN kepada atasannya dan disetujui oleh atasannya untuk keperluan tidak masuk kerja, datang terlambat atau pulang sebelum jam kerja selesai, karena suatu alasan di luar tugas kedinasan.
20. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
21. Dokter spesialis adalah seorang dokter umum yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran khusus Magister Spesialis (S2) di suatu fakultas kedokteran yang telah diakui legalitasnya dan dibuktikan dengan surat izin praktik (SIP) dan melakukan pelayanan langsung kepada pasien.
22. Dokter umum adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran disuatu fakultas kedokteran yang telah diakui legalitasnya dan dibuktikan dengan surat izin praktik (SIP) dan melakukan pelayanan langsung kepada pasien.
23. Dokter gigi adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran Gigi di suatu fakultas kedokteran Gigi yang telah diakui legalitasnya dan dibuktikan dengan surat izin praktik (SIP) dan melakukan pelayanan langsung kepada pasien.
24. Tenaga paramedis adalah seorang profesional dalam bidang kesehatan meliputi perawat dan bidan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai profesinya.
25. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu



memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

26. Rujukan adalah pengalihan tanggung jawab pasien kepada rumah sakit yang lebih tinggi kelasnya dan memiliki sarana prasarana lebih lengkap.
27. Tindakan bedah adalah semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara infasive dengan membuka atau menampilkan anggota tubuh untuk dilakukan perbaikan yang diakhiri dengan penutupan/ penjahitan luka.
28. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) adalah dokter yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien (apabila pasien hanya perlu asuhan medis dari 1 orang dokter).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan/atau pertimbangan lainnya bagi Jabatan Fungsional Tertentu Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya adalah untuk :
 - a. meningkatkan disiplin dan kinerja;
 - b. meningkatkan integritas;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan kesejahteraan.

BAB III
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3


Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan/atau pertimbangan lainnya diberikan kepada JFT ASN di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai yang dalam menyelesaikan tugasnya memiliki tingkat kesulitan tinggi dan memiliki resiko tinggi.

BAB IV
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Tambahan penghasilan diberikan kepada pegawai dengan jabatan fungsional tertentu ASN di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai yaitu:

- (1) Dokter Spesialis
- (2) Dokter Umum dan Dokter Gigi
- (3) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) ASN lainnya yang memiliki SK Fungsional yang bertugas di RSUD Sultan Sulaiman



BAB V
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5


Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan/atau pertimbangan lainnya bagi Jabatan Fungsional Tertentu Aparatur Sipil Negara, yang diterima per bulan adalah sebagai berikut :

1. Dokter Spesialis yang melakukan tindakan bedah dibayarkan sebesar Rp 13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah).
2. Dokter Spesialis anesthesiologi dibayarkan sebesar Rp 11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah).
3. Dokter Spesialis yang tidak melakukan tindakan bedah dan Anesthesiologi dibayarkan sebesar sebesar Rp 9.050.000,00 (Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
4. Dokter Umum dan Dokter Gigi adalah sebagai berikut :
 - a. Golongan IV sebesar Rp 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Golongan III adalah sebesar Rp 3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
5. Besaran tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Tertentu adalah menyesuaikan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020.

BAB VI
JAM KERJA DAN JADWAL PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Jam kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan peraturan perundangan adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- (2) Jam kerja bagi JFT ASN pemberi pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai , yaitu sebagai berikut:
 - a. Non Shift : Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB
 - b. Shift Pagi : Pukul 08.00 s/d 14.00 WIB
 - c. Shift Sore : Pukul 14.00 s/d 20.00 WIB
 - d. Shift Malam : Pukul 20.00 s/d 08.00 WIB
- (3) Jadwal pelayanan poliklinik rawat jalan adalah setiap hari kerja pukul 08.00 s/d 14.00 WIB.
- (4) Jadwal pelayanan instalasi gawat darurat (IGD) adalah 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Dokter spesialis wajib hadir setiap hari kerja.



- (6) Dokter spesialis yang menjadi DPJP wajib melakukan visite kepada pasien rawat inap setiap hari kerja pukul 08.00 s/d 14.00 WIB.
- (7) Jadwal pelayanan dokter Umum, tenaga peramedis dan tenaga kesehatan lainnya adalah sesuai jadwal shift yang telah ditetapkan.

BAB VII

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan JFT ASN yang diterima pegawai dipengaruhi oleh kehadiran pegawai.
- (2) Tambahan Penghasilan JFT ASN yang diterima Dokter Spesialis dipengaruhi oleh pelayanan rujukan.
- (3) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang meliputi:
 - a. keterlambatan;
 - b. kepulangan mendahului jam kerja;
 - c. ketidakhadiran kerja karena cuti;
 - d. ketidakhadiran kerja dengan keterangan yang sah (izin/sakit/tugas luar);
 - e. ketidakhadiran kerja tanpa keterangan yang sah (alpa).
- (4) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan indikator berikut:
 - a. merujuk dengan alasan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - b. merujuk dengan alasan ketersediaan obat dan bahan habis pakai medis (bhpm);
 - c. merujuk dengan alasan sumber daya manusia (SDM) tidak hadir saat akan dilakukan tindakan emergency (cito).

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan JFT ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 5 akan dilakukan pemotongan apabila indikator kehadiran dan indikator pelayanan rujukan tidak terpenuhi.

- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan JFT ASN berdasarkan indikator kehadiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), dihitung dengan rumus sebagai berikut:

EKAMINERAS
 KABAG
 HUKUM
 KASUBBAG
 PER-ULAN

- a. Q terlambat 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit:
 $\text{skor} = 0,5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan} \times \text{nilai tambahan penghasilan JFT ASN};$
- b. As terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit:
 $\text{skor} = 1 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan} \times \text{nilai tambahan penghasilan JFT ASN};$
- c. terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit:
 $\text{skor} = 1,25 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan} \times \text{nilai tambahan penghasilan JFT ASN};$

PARAKOORDINASI
 [Handwritten signatures and stamps]

- d. terlambat 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan seterusnya:
 $\text{skor} = 1,5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan} \times \text{nilai tambahan penghasilan JFT ASN};$
- e. kepulangan mendahului jam kerja (pulang cepat) 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit:
 $\text{skor} = 0,5 \% \times \text{jumlah hari pulang cepat} \times \text{nilai tambahan penghasilan JFT ASN};$
- f. kepulangan mendahului jam kerja (pulang cepat) 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit:
 $\text{skor} = 1 \% \times \text{jumlah hari pulang cepat} \times \text{nilai tambahan penghasilan JFT ASN};$
- g. kepulangan mendahului jam kerja (pulang cepat) 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit:
 $\text{skor} = 1,25 \% \times \text{jumlah hari pulang cepat} \times \text{nilai tambahan penghasilan JFT ASN};$
- h. kepulangan mendahului jam kerja (pulang cepat) 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan seterusnya:
 $\text{skor} = 1,55 \% \times \text{jumlah hari pulang cepat} \times \text{nilai tambahan penghasilan JFT ASN};$
- i. tidak hadir kerja karena cuti sakit:
 $\text{skor} = 0,25 \% \times \text{jumlah hari ketidakhadiran kerja} \times \text{nilai tambahan penghasilan JFT ASN};$
- j. tidak hadir kerja karena cuti alasan penting dan cuti besar:
 $\text{skor} = 0,5 \% \times \text{jumlah hari ketidakhadiran kerja} \times \text{nilai tambahan penghasilan JFT ASN};$
- k. tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah (izin/ sakit) :
 $\text{skor} = 1,5 \% \times \text{jumlah hari ketidakhadiran kerja} \times \text{nilai tambahan penghasilan JFT ASN};$
- l. tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah (alpa):
 $\text{skor} = 3 \% \times \text{jumlah hari ketidakhadiran kerja} \times \text{nilai tambahan penghasilan JFT ASN};$


(3) Pemotongan Tambahan Penghasilan JFT ASN Dokter Spesialis berdasarkan indikator pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), dihitung dengan rumus sebagai berikut:

EXAMINER	
KABAG HUKUM	skor = 50 % x total biaya tagihan pasien x jumlah pelayanan rujukan yang dilakukan.
KASUBBAG PER-UU-AN	(4) Kehadiran pegawai setiap bulan dihitung dengan sistem absensi elektronik.

BAB VIII MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan JFT ASN dilakukan setiap bulan berjalan melalui pembayaran non tunai.
- (2) Direktur menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan melampirkan :



- a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas rekapitulasi kehadiran pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal pelayanan;
- b. rekapitulasi kehadiran pegawai yang telah disusun oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
- c. rekapitulasi pelayanan rujukan yang telah disusun oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis;
- d. daftar penerimaan tambahan penghasilan Bagi Jabatan Fungsional Tertentu Aparatur Sipil Negara.

Pasal 10

Keabsahan rekapitulasi kehadiran pegawai yang melaksanakan tugas menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian Kepegawaian.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

KABAG
HUKUM

KASUBBAG
PER-JULAN

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SETDAKAB
3	ASISTEN I
4	DIREKTUR RSUD
5	KTU RSUD
6	KABID. YANMED

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

H. M. FAISAL HASRIMY, AP. M.AP.